



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 531xxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 530XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Bjw. tanggal 2 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Parding bin Lencong yang menyerahkan kepada Imam masjid Nurul Islam Nila yang bernama Suaib Radhang untuk menikahkan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing

1| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yusuf Paser dan Isak Sangkak dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Nila RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan telah dikaruniahi seorang bernama Junaidin Kadir;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan

2| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

3| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon I dan Pemohon II dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531601XXXXXXXXX1 atas nama Ibrahim Pitang tanggal 21 Januari 2019 bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307XXXXXXXX atas nama Nurhayati tanggal 21 Januari 2019 bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 531XXXXXXXX3 atas nama Ibrahim Pitang tanggal 21 Januari 2019 bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal Pemohon II bernama Pemohon II. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

4| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parding bin Lencong karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Mesjid Nurul Islam Nila bernama Suaib Radhang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yusuf Paser dan Isak Sangkak dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon

5| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal Pemohon II bernama Pemohon II. Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai Syari'at Islam tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parding bin Lencong karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Mesjid Nurul Islam Nila bernama Suaib Radhang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yusuf Paser dan Isak Sangkak dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri oleh sekitar 10 orang;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu

6| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai tanggal 20 Juli 2020 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus admistrasi kependudukan lainnya;

7| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dimeterai dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dimeterai dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan tentang tempat tinggal dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup dalam satu keluarga, telah dimeterai dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

8| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri?;
2. Apakah benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

9 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan kakak kandung Pemohon I dan saksi II adalah sepupu satu kali Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi bernama Saksi I yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, melihat dan mendengar langsung pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sejak menikah sampai sekarang, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Saksi II yang menerangkan dirinya melihat dan mendengar langsung proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sampai sekarang, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah

10| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parding bin Lencong, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid Nurul Islam Nila bernama Suaib Radhang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah Yusuf Paser dan Isak Sangkak;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

11 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak

12| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilaksanakan pada tahun 2012 berarti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

13| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tujuan hukum tersebut, ketertiban administrasi serta tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengesahan Pernikahan, yang berisi "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan kepentingan dokumen kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

14| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Bjw. Tanggal 28 Juli 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 di Nila, RT 002, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 *Hijriah* oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Musthofa, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

15| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera,

Azriaddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp0,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon I | : Rp0,00 |
| 5. Biaya Panggilan Pemohon II | : Rp0,00 |
| 6. PNBP Panggilan Pemohon II | : Rp0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp0,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp0,00 |

Jumlah : Rp0,00 (nol rupiah).

16| dari 16 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Bjw.